



**PUTUSAN**

**Nomor 1373/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-229/PJ./2015 tanggal 27 Januari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT**, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang telah berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya SK Terbanding Nomor KEP-1226/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00094/203/09/051/11 tanggal 21 Oktober 2011 untuk Masa Pajak Januari-Desember 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 13 Desember 2012, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SK Terbanding tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

## Penjelasan Umum;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00094/203/09/051/11 Masa Pajak Januari-Desember 2009 atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	625.437.742.882	1.770.297.742.882	1.144.860.000.000
2. PPh Pasal 23 yang terutang	25.358.643.096	197.087.643.095	171.728.999.999
3. Kredit Pajak:			0
a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
b. Setoran Masa dan Tahunan	21.845.907.444	21.845.907.444	0
c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
d. Kompensasi Tahun/ Dari Masa Sebelumnya	0	0	0
e. Lain-lain	0	0	0
f. Kompensasi kelebihan ke Masa .....	0	0	0
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	21.845.907.444	21.845.907.444	0
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	3.512.735.652	175.241.735.651	171.728.999.999
5. Sanksi Administrasi:	0	0	0
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.545.603.687	77.106.363.587	75.560.760.000
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	1.545.603.687	77.106.363.587	75.560.760.000
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	5.058.339.339	252.348.099.338	247.289.759.999

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Nomor: 00260/547/DITKEU/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01000202/051/sep/2011 tanggal 11 Januari 2012;

Bahwa atas surat keberatan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1226/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012, yang



isinya menolak seluruh keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	1.770.297.742.882	0	1.770.297.742.882
PPh Terutang	197.087.643.095	0	197.087.643.095
Kredit Pajak	21.845.907.444	0	21.845.907.444
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	175.241.735.651	0	175.241.735.651
Sanksi Administrasi	77.106.363.587	0	77.106.363.587
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	252.348.099.338	0	252.348.099.338

**Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;**

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut “UU KUP”), menyatakan sebagai berikut:

*“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”;*

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

*“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;*

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia terhadap Surat Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 (2), dan Pasal 36 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

- (1) *“Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding”;*
- (2) *“Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”;*
- (3) *“Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";*

Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";*

Bahwa dalam hal ini, Surat Permohonan Banding ini telah disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat ini. Dengan demikian, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";*

Bahwa Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

(5a) *"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding";*

(5b) *"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)";*

(5c) *"Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan";*

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi jumlah pajak yang terutang yaitu sejumlah Rp.252.348.099.338,00 sesuai dengan SKPKB PPh Pasal 23, yang dilakukan dalam 2 kali penyetoran dengan rincian sebagai berikut:



- a. Penyetoran sendiri pada tanggal 11 November 2011 melalui Bank Bukopin dengan NTPN nomor 0108110012080703 sebesar Rp.206.258.514.288,00,
- b. Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00113.PPH.WPJ.19/KP.0303/2011 tanggal 9 November 2011 atas pemindahbukuan SKPLB PPh Badan sebesar Rp.46.089.585.050,00;

Bahwa dengan demikian, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam jangka waktu dan menurut tata cara yang disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, surat permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dan dapat diterima oleh Pengadilan Pajak;

**Materi Pokok Banding;**

Bahwa pokok sengketa Pemohon Banding dengan pihak Terbanding (Pemeriksa) dan pihak Terbanding (Penelaah Keberatan) (selanjutnya disebut "Pihak Terbanding") adalah koreksi atas objek PPh Pasal 23 berupa Bunga Hutang Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 705.142.000.000,00 dan Beban Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 23	Jumlah (Rp)
Menurut Pemohon Banding	625.437.742.882
Menurut Terbanding	1.770.297.742.882
Koreksi	1.144.860.000.000
Disetujui selama proses keberatan	-
Pokok sengketa banding ( berupa Biaya Bunga Listrik Swasta )	1.144.860.000.000

**Alasan Dan Dasar Permohonan Banding;**

1. **Koreksi terhadap objek PPh Pasal 23 berupa Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00;**

**I. Menurut Pihak Terbanding;**

Menurut Terbanding (Tim Pemeriksa):





Bahwa koreksi adalah berdasarkan equalisasi pembebanan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dengan pelaporan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2009;

Menurut Terbanding (Tim Penelaah Keberatan):

Bahwa Terbanding (Penelaah Keberatan) menolak seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding atas objek PPh Pasal 23 berupa Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembukuan Pemohon Banding menggunakan stelsel akrual dan komponen biaya akrual atas bunga hutang pembelian BBM yang menurut Pemohon Banding dilaporkan sebagai unsur PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei, Juni, Juli 2010, secara akuntansi telah diakui sebagai biaya di tahun 2009 sebagai unsur Beban Usaha (dicatat di tahun 2009);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasannya, kewajiban melakukan pemotongan dilakukan pada saat terutangnya penghasilan tersebut yaitu saat diakuinya bunga hutang pembelian BBM sebagai biaya oleh Pemohon Banding. Sehingga kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding seharusnya dilakukan pada Tahun 2009;
- c. Bahwa tidak terdapat data/bukti pendukung yang dapat membuktikan keterkaitan antara Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dengan DPP/Penghasilan Bruto yang tercantum dalam Bukti Potong Pasal 23 yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei 2010, Juni 2010 dan Juli 2010 sebesar Rp.710.362.916.280,00;
- d. Bahwa tidak terdapat data/bukti terkait perjanjian antara Pemohon Banding dengan Pertamina, sehingga tidak dapat diketahui waktu pembayaran bunga dilakukan dan jatuh tempo pembayaran yang



biasa menentukan saat terutangnya pajak. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diyakini bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2010 merupakan bukti pemotongan atas objek PPh Pasal 23 berupa bunga hutang pembelian BBM Tahun 2009;

## II. Menurut Pihak Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sehubungan dengan objek PPh Pasal 23 berupa Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sengketa ini pada dasarnya berawal dari adanya transaksi jual beli BBM antara Pemohon Banding dengan PT Pertamina (Persero). Namun demikian pelunasan atas pembelian BBM tersebut tertunggak. Akibat keterlambatan pembayaran atas pembelian BBM kepada PT Pertamina (Persero), Pemohon Banding kemudian dikenakan sanksi denda/penalti berdasarkan klausul Pasal 10 ayat (1) Perjanjian jual beli BBM antara PT Pertamina (Persero) dengan Pemohon Banding Nomor 528/C00000/2007-S8-066-1.PJ/040/DIR/2007 yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2007. Jadi transaksi yang mendasari timbulnya sanksi terlambat bayar adalah transaksi jual beli barang berupa BBM, sedangkan bunga yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 timbul dari adanya transaksi pinjam meminjam uang;
2. Bahwa atas nilai transaksi penjualan BBM yang tertunggak oleh Pemohon Banding kepada PT Pertamina (Persero) lalu dibuatlah jadwal pembayaran/pelunasan sanksi/denda atas tunggakan pembayaran dari transaksi jual beli BBM tersebut;
3. Bahwa penghitungan sanksi denda/penalti menurut penjadwalan pembayaran tersebut didasarkan pada model penghitungan seperti layaknya penghitungan bunga (adanya pengenaan persentase tertentu dari nilai tunggakan pembayaran tersebut);
4. Bahwa pembayaran sanksi denda/penalty ini kemudian dicatat ke dalam akun Bunga Hutang Pembelian Bahan Bakar oleh Pemohon Banding, namun hakikatnya tetap merupakan sanksi denda/penalty;
5. Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp.705.142.000.000,00 tersebut merupakan pembayaran sanksi denda/penalti atas keterlambatan pembayaran dari suatu transaksi jual beli barang sehingga



pembayaran sanksi/penalty tersebut bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 dari UU Pajak Penghasilan. Adapun bunga yang terutang pemotongan PPh pasal 23 adalah bunga yang timbul atas suatu transaksi pinjam meminjam uang (*income from money lent*). Jadi, bunga yang timbul dari transaksi pinjam meminjam uang tentunya merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Tetapi ada pula bunga yang sesungguhnya merupakan sanksi keterlambatan bayar atas transaksi jual beli barang yang mana sanksi/penalty tersebut bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Berikut adalah peraturan-peraturan terkait yang mendukung argumentasi Pemohon Banding di atas:

- a. Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh menyatakan bahwa bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh menyatakan bahwa dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Pasal ini secara tegas mengindikasikan bahwa imbalan bunga di sini timbul atas transaksi pinjam meminjam uang. Sebagaimana diuraikan pada bagian penjelasan bahwa premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya dan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Juga, sebagaimana diketahui, surat obligasi merupakan surat hutang atas peminjaman uang (Investor dari obligasi meminjamkan uang kepada Penerbit Obligasi (*Issuer*));
- b. Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 dari UU PPh menyatakan bahwa objek pemotongan pajak adalah bunga sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 huruf f dari UU PPh;
- c. Pendapat Pemohon Banding tersebut di atas juga didukung dengan beberapa surat penegasan dari Terbanding yang tertuang di dalam:
  - Surat Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli dimana dinyatakan bahwa pembebanan denda keterlambatan pembayaran yang dikaitkan dengan perjanjian jual-beli suatu barang dan jasa,





bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 UU PPh, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26,

- Surat Nomor S-151/131.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli dimana dinyatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran utang dagang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, namun denda tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang menerima sehingga merupakan objek pajak yang dikenakan PPh dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh;
- Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 pada dasarnya memberikan penjelasan tentang pengakuan denda/penalty atas keterlambatan pembayaran pengadaan/pembelian bahan baku dan bahan pembantu antara Pembeli dengan Supliernya;

- d. Bahwa di dalam UU KUP, antara lain didalam Pasal 8, 9 dan Pasal 13 disebutkan bahwa Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar. Disebutkan juga bahwa Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) atau 100% (seratus persen) dari pajak yang tidak atau kurang dibayar;

Bahwa dapat dilihat disini bahwa Undang-Undang Pajak sendiri mengkategorikan "Bunga" keterlambatan bayar pajak sebagai bagian dari sanksi administrasi. Adapun bunga jenis ini tidak termasuk dalam definisi bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan objek pemotongan pajak;

Bahwa lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 27A UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan (yang mana menurut Pemohon Banding, bunga jenis ini merupakan "sanksi" atau denda yang diberikan kepada pemerintah karena telah salah di dalam menerbitkan Surat



Ketetapan Pajak-Wajib Pajak menang dalam proses keberatan atau banding). Namun demikian "Bunga" jenis ini tidak masuk dalam definisi bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan Pihak DJP juga tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas imbalan bunga yang diterima Wajib Pajak (padahal badan pemerintah merupakan subjek pemotong PPh Pasal 23). Imbalan bunga pada pasal 27A ini bukan berasal dari peminjaman dana, melainkan termasuk dalam kategori sanksi administrasi sebagaimana diatur di Pasal 8, 9, 13 UU KUP Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa definisi bunga juga dapat dilihat di *Tax Treaty* antara Indonesia dengan negara-negara lain sebagaimana Pemohon Banding kutipkan contoh dibawah ini:

*Tax Treaty dengan Belanda:*

*Article 11 (6) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 10;*

*Tax Treaty dengan USA:*

*Article 12 (6) The term "interest" as used in this Convention means income from bonds, debentures, Government securities, notes, or other evidences of indebtedness, whether or not secured by a mortgage or other security and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind, as well as all other income which, under the taxation law of the Contracting State in which the income has its source, is assimilated to income from money lent;*

*Tax Treaty dengan Australia:*

*Article 11 (3) The term "interest" in this Article includes interest from Government securities or from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying*



*a right to participate in profits, interest from any other form of indebtedness and all other income assimilated to income from money lent by the law, relating to tax, of the Contracting State in which the income arises;*

*Tax Treaty dengan Korea:*

*Article 11 (4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article;*

Bahwa dari definisi-definisi di atas secara umum disebutkan bahwa *"interest is assimilated to income from money lent"* dan ditegaskan juga bahwa *"Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest"*;

Bahwa lebih jauh Model Tax Convention on Income and on Capital berdasarkan persetujuan OECD tahun 2003 disebutkan bahwa *"debt-claims of every kind" obviously embraces cash deposits and security in the form of money, as well as government securities, bonds and debentures;*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa bunga yang dimaksud disini adalah bunga yang berkaitan dengan dana yang dipinjamkan, bisa dalam bentuk pinjaman (*loan*), *cash deposit, bond, government securities and debentures*. Dengan perkataan lain, bunga yang perlu dipotong pajak adalah bunga yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang, sedangkan bunga yang berkaitan dengan sanksi atau bunga yang masuk dalam kategori sanksi bukanlah bunga yang perlu dipotong pajak (sebagaimana contoh imbalan bunga yang diberikan Terbanding kepada Pemohon Banding);

6. Bahwa dengan menggunakan sejumlah dasar hukum di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa:
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh, dapat diketahui bahwa sanksi keterlambatan bayar atas transaksi pembelian BBM oleh Pemohon Banding dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan objek pemotongan



Pajak Penghasilan yang dapat diklasifikasikan sebagai bunga karena tidak terkait dengan transaksi pinjam meminjam uang. Transaksi Pembelian BBM tersebut juga bukan termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 UU PPh karena merupakan transaksi jual beli barang;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-150/PJ.33/1995 dan Surat Nomor S-151/PJ.43/2005, denda keterlambatan pembayaran yang dikaitkan dengan perjanjian jual-beli barang tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23, sehingga atas denda keterlambatan pembayaran pembelian BBM Pemohon Banding juga tidak terutang PPh Pasal 23. Hal ini karena pembayaran denda keterlambatan tersebut terkait dengan pembelian barang sebagaimana dinyatakan kedua surat Direktur Jenderal Pajak tersebut;
- c. Bahwa adanya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-522/PJ.222/1987 tanggal 10 Juni 1987 tentang Pungutan Pajak Ex Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menyebutkan mengenai biaya-biaya yang timbul yang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam antara lain *commitment fee*, *legal fee* dan *out of pocket expense*, dan tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23 karena dianggap tidak ada hubungan dengan penggunaan *loan*. Hal ini dapat menjadi rujukan lain yang dapat memperkuat alasan mengapa atas denda keterlambatan pembayaran terkait jual-beli barang (seperti halnya sengketa yang menjadi permasalahan Pemohon Banding) menjadi tidak terutang PPh Pasal 23; Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:
  - i. *Commitment fee* yang terutang kepada Bank-Bank asing atas jumlah pinjaman yang tidak digunakan atau tidak ditarik, tidak terutang PPh Pasal 26, karena pembayaran tersebut tidak ada hubungannya dengan penggunaan loan di Indonesia;
  - ii. *Legal fees* yang terutang kepada Pengacara-Pengacara asing di Singapore/Hongkong yang menyiapkan dokumen-dokumen untuk *syndicated loan* tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;



- iii. *Out of Pocket Expenses* yang terutang kepada bank agen yang berlokasi di luar Indonesia dan Pengacara-Pengacara di Hongkong/Singapore sehubungan dengan *reimbursement* dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perjalanan, telex, percetakan, alat kantor dan sebagainya, tidak terutang PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksi yang melandasi (*underlying transaction*) timbulnya pembayaran bunga hutang pembelian BBM adalah transaksi jual beli BBM. Transaksi ini bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihak Bank, Lembaga Pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya) tetapi transaksi jual beli barang yang dilaksanakan antara pihak Pembeli dan pihak Penjual. Oleh karena itu, denda keterlambatan pembayaran terkait transaksi pembelian BBM antara Pemohon Banding dengan PT Pertamina (Persero) bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh. Dengan demikian, atas denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan PT Pertamina (Persero) kepada Pemohon Banding seharusnya tidak terutang PPh Pasal 23;

**2. Koreksi terhadap objek PPh Pasal 23 berupa Beban Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00;**

**I. Menurut Pihak Terbanding;**

Menurut Terbanding (Tim Pemeriksa);

Bahwa Koreksi objek berdasarkan hasil *equalisasi* pembebanan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dengan pelaporan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 masa Januari-Desember 2009;

Menurut Terbanding (Tim Penelaah Keberatan):

Bahwa Penelaah Keberatan menolak seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding atas objek PPh Pasal 23 berupa Beban Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari





Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga (Pasal 4 (1) huruf f). Pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa atas penghasilan berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%;
- c. Bahwa Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat bahwa pada awalnya memang transaksi yang melandasi (*underlying transaction*) adalah transaksi jual beli listrik sesuai dengan perjanjian *Power Purchase Agreement* namun dengan adanya *Restructuring Settlement Payment* (RSP) dimana telah terjadi kesepakatan baru untuk mengangsur/menyicil hutang pembelian listrik swasta maka transaksi yang melandasi (*underlying transaction*) menjadi transaksi hutang piutang pembelian listrik swasta, dimana telah ditentukan jumlah pokok dan jumlah bunga yang dibayarkan dari awal perjanjian RSP;
- d. Bahwa sedangkan Surat Direktur Jenderal Pajak S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 sifatnya hanya menjawab untuk kasus tertentu saja, karena pada Surat Direktur Jenderal Pajak S-480/PJ.313/2001 tanggal 11 September 2001 menyatakan sebaliknya;

## **II. Menurut Pihak Pemohon Banding;**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sehubungan dengan objek PPh Pasal 23 berupa Beban Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sengketa ini pada dasarnya berawal dari adanya transaksi jual beli listrik antara Pemohon Banding dengan PT Paiton Energy (transaksi yang



mendasari timbulnya sanksi terlambat bayar adalah transaksi jual beli barang berupa listrik, sedangkan bunga yang merupakan objek pemotongan PPh basal 23 timbul dari adanya transaksi pinjam meminjam uang). Akibat keterlambatan pembayaran atas pembelian listrik kepada PT Paiton Energy, Pemohon Banding kemudian dikenakan sanksi denda/penalty berdasarkan klausul 9.3 *Power Purchase Agreement* antara PT. PLN (Persero) dengan PT Paiton Energy;

2. Bahwa atas nilai transaksi penjualan listrik yang tertunggak oleh Pemohon Banding kepada PT. Paiton Energy lalu dibuatlah jadwal pembayaran/pelunasan atas tunggakan pembayaran dari transaksi jual beli listrik tersebut, yang mana didalam setiap pembayaran telah termasuk unsur denda keterlambatan bayar;
3. Bahwa penghitungan sanksi denda/penalty menurut penjadwalan pembayaran tersebut didasarkan pada model penghitungan seperti layaknya penghitungan bunga (adanya pengenaan persentase tertentu dari nilai tunggakan pembayaran tersebut);
4. Bahwa pembayaran sanksi denda/penalty ini kemudian dicatat ke dalam akun Bunga Listrik Swasta oleh Pemohon Banding, namun hakikatnya tetap merupakan sanksi denda/penalti;
5. Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran kepada PT Paiton Energy tersebut merupakan pembayaran sanksi denda/penalti atas keterlambatan pembayaran dari suatu transaksi jual beli barang sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 dari UU Pajak Penghasilan. Adapun bunga yang terutang pemotongan PPh pasal 23 adalah bunga yang timbul dari adanya transaksi pinjam meminjam uang (*income from money lent*). Jadi, dalam hal ini, bunga dapat timbul dari transaksi pinjam meminjam uang yang mana tentunya merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Tetapi ada pula bunga yang sesungguhnya merupakan sanksi keterlambatan bayar atas transaksi jual beli barang yang mana bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Berikut adalah peraturan-peraturan terkait yang mendukung argumentasi Pemohon Banding di atas:



- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh menyatakan bahwa bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh menyatakan bahwa dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Pasal ini secara tegas mengindikasikan bahwa imbalan bunga disini timbul atas transaksi pinjam meminjam uang. Sebagaimana diuraikan pada bagian penjelasan bahwa premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya dan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Juga, sebagaimana diketahui, surat obligasi merupakan surat hutang atas peminjaman uang (*Investor* dari obligasi meminjamkan uang kepada Penerbit Obligasi (*Issuer*));
- b. Bahwa Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 dari UU PPh menyatakan bahwa objek pemotongan pajak adalah bunga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat 1 huruf f dari UU PPh;
- c. Bahwa pendapat Pemohon Banding tersebut di atas juga didukung dengan beberapa surat penegasan dari Terbanding yang tertuang didalam:
  - Surat Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli dimana dinyatakan bahwa pembebanan denda keterlambatan pembayaran yang dikaitkan dengan perjanjian jual-beli suatu barang dan jasa, bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 UU PPh, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26,
  - Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli dimana dinyatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran utang dagang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, namun denda tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang menerima sehingga merupakan



objek pajak yang dikenakan PPh dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh;

Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 pada dasarnya memberikan penjelasan tentang pengakuan denda/penalty atas keterlambatan pembayaran pengadaan/pembelian bahan baku dan bahan pembantu antara Pembeli dengan Supliernya;

- d. Bahwa didalam UU KUP, antara lain di dalam pasal 8, 9 dan Pasal 13 disebutkan bahwa Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar. Disebutkan juga bahwa Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) atau 100% (seratus persen) dari pajak yang tidak atau kurang dibayar;

Bahwa dapat dilihat disini bahwa Undang-Undang Pajak sendiri mengkategorikan "Bunga" keterlambatan bayar pajak sebagai bagian dari sanksi administrasi. Adapun bunga jenis ini tidak termasuk dalam definisi bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan objek pemotongan pajak;

Bahwa lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 27A UU KUP Nomor 16 Tahun 2000, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan (yang mana menurut Pemohon Banding, bunga jenis ini merupakan "sanksi" atau denda yang diberikan kepada pemerintah karena telah salah di dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak menang dalam proses keberatan atau banding). Namun demikian "Bunga" jenis ini tidak masuk dalam definisi bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan Pihak DJP juga tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas imbalan bunga yang diterima Wajib Pajak (padahal badan pemerintah merupakan subjek pemotong PPh Pasal 23). Imbalan bunga pada pasal 27A ini bukan berasal dari peminjaman dana melainkan termasuk dalam kategori sanksi administrasi



sebagaimana diatur di Pasal 8, 9, 13 UU KUP Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa definisi bunga juga dapat dilihat di *Tax Treaty* antara Indonesia dengan negara-negara lain sebagaimana Pemohon Banding kutipkan contoh dibawah ini:

*Tax Treaty* dengan Belanda:

*Article 11 (6) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 10;*

*Tax Treaty* dengan USA:

*Article 12 (6) The term "interest" as used in this Convention means income from bonds, debentures, Government securities, notes, or other evidences of indebtedness, whether or not secured by a mortgage or other security and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind, as well as all other income which, under the taxation law of the Contracting State in which the income has its source, is assimilated to income from money lent;*

*Tax Treaty* dengan Australia:

*Article 11 (3) The term "interest" in this Article includes interest from Government securities or from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, interest from any other form of indebtedness and all other income assimilated to income from money lent by the law, relating to tax, of the Contracting State in which the income arises;*

*Tax Treaty* dengan Korea:

*Article 11 (4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government*





*securities and income from bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article;*

Bahwa dari definisi-definisi diatas secara umum disebutkan bahwa "*interest is assimilated to income from money lent*" dan ditegaskan juga bahwa "*Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest*";

Bahwa lebih jauh *Model Tax Convention on Income and on Capital* berdasarkan persetujuan OECD tahun 2003 disebutkan bahwa "*debt-claims of every kind*" *obviously embraces cash deposits and security in the form of money, as well as government securities, bonds and debentures*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang berkaitan dengan dana yang dipinjamkan, bisa dalam bentuk pinjaman (*loan*), *cash deposit, bond, government securities and debentures*. Dengan perkataan lain, bunga yang perlu dipotong pajak adalah bunga yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang, sedangkan bunga yang berkaitan dengan sanksi atau bunga yang masuk dalam kategori sanksi bukanlah bunga yang perlu dipotong pajak (sebagaimana contoh imbalan bunga yang diberikan Terbanding kepada Pemohon Banding);

6. Bahwa dengan menggunakan sejumlah dasar hukum di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPh, dapat diketahui bahwa sanksi keterlambatan bayar atas transaksi pembelian listrik oleh Pemohon Banding dari PT Paiton Energy bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan yang dapat diklasifikasikan sebagai bunga karena tidak terkait dengan jaminan pengembalian utang. Transaksi Pembelian listrik tersebut juga bukan termasuk objek PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 2 UU PPh karena tidak termasuk dalam pengertian bunga;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-150/PJ.33/1995 dan Surat Nomor S-151/PJ.43/2005, denda keterlambatan pembayaran yang dikaitkan dengan perjanjian jual-beli barang tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23, sehingga atas denda



keterlambatan pembayaran pembelian listrik Pemohon Banding juga menjadi tidak terutang PPh Pasal 23. Hal ini karena pembayaran denda keterlambatan tersebut terkait dengan pembelian barang sebagaimana dinyatakan kedua surat Direktur Jenderal Pajak tersebut;

- c. Bahwa adanya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-522/PJ.222/1987 tanggal 10 Juni 1987 tentang Pungutan Pajak Ex Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menyebutkan mengenai biaya-biaya yang timbul yang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam antara lain *commitment fee*, *legal fee* dan *out of pocket expense*, dan tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23 karena dianggap tidak ada hubungan dengan Penggunaan Loan. Hal ini dapat menjadi rujukan lain yang dapat memperkuat alasan mengapa atas denda keterlambatan pembayaran terkait jual-beli barang (seperti halnya sengketa yang menjadi permasalahan Pemohon Banding) menjadi tidak terutang PPh Pasal 23;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- i. *Commitment fee* yang terutang kepada Bank-bank asing atau jumlah pinjaman yang tidak digunakan atau tidak ditarik, tidak terutang PPh Pasal 26, karena pembayaran tersebut tidak ada hubungannya dengan penggunaan loan di Indonesia,
- ii. *Legal fees* yang terutang kepada pengacara-pengacara asing di Singapore/ Hongkong yang menyiapkan dokumen-dokumen untuk *Syndicated Loan* tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983,
- iii. *Out of Pocket Expenses* yang terutang kepada Bank Agen yang berlokasi di luar Indonesia dan pengacara-pengacara di Hongkong/Singapore sehubungan dengan *reimbursement* dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perjalanan, telex, percetakan, alat kantor dan sebagainya, tidak terutang PPh Pasal 26 Tahun 1983;

## Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka objek PPh Pasal 23 berupa Bunga Hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Beban Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga koreksi objek PPh pasal 23 sejumlah Rp.1.144.860.000.000,00 harus dibatalkan. Dengan demikian, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1226/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012 seharusnya menunjukkan adanya lebih bayar PPh pasal 23 sebesar Rp.247.289.760.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.770.297.742.882	(1.144.860.000.000)	625.437.742.882
PPh Terutang	197.087.643.095	(171.728.999.999)	25.358.643.096
Kredit Pajak	21.845.907.444	0	21.845.907.444
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	175.241.735.651	(171.728.999.999)	3.512.735.652
Sanksi Administrasi	77.106.363.687	(75.560.760.000)	1.545.603.687
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	252.348.099.338	(247.289.759.999)	5.058.339.340

Bahwa demikianlah permohonan banding ini disampaikan, dan Pemohon Banding mohon agar alasan dan penjelasan yang disampaikan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip keadilan; Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding meminta untuk diundang menghadiri Sidang Banding guna menyampaikan dokumen dan penjelasan terkait selama diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1226/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00094/203/09/051/11 tanggal 21 Oktober 2011, atas nama: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, NPWP 01.001.629.3-051.000, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:



PPh Pasal 23 Terutang	Rp	25.358.643.095,00
Kredit DPP PPh Pasal 23	Rp	21.845.907.444,00
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar	Rp	3.512.735.651,00
Sanksi Administrasi:		
-Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	1.545.603.684,00
-Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh Pasal 23 Yang Masih Harus (Lebih) dibayar	Rp	5.058.339.335,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas nama PT PLN (Persero) Kantor Pusat (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak nomor: P.1804/PAN/2014 tertanggal 6 November 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 17 November 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201411170667.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:





**Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.144.860.000.000,00 (Terdiri Koreksi DPP PPh 23 - Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik sebesar Rp 439.718.000.000,00);**

**Yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan;**

**IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 69-74:

*Bahwa berkaitan dengan Biaya Bunga Pembelian BBM ke Pertamina a quo, Majelis telah meneliti Perjanjian jual beli BBM antara PT Pertamina (Persero) dengan Pemohon Banding Nomor 528/C00000/2007-S8-066-1.PJ/040/DIR/2007 yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2007, dimana ada tunggakan pelunasan atas pembelian BBM oleh Pemohon Banding dan sebagai akibatnya Pemohon Banding kemudian dikenakan sanksi denda/penalti berdasarkan klausul Pasal 10 ayat (1) dari perjanjian di atas, yang penghitungan sanksi denda/penaltinya didasarkan pada persentase tertentu dari nilai tunggakan pembayaran tersebut;*



Bahwa berkaitan dengan sengketa Biaya Bunga Listrik a quo, Majelis telah meneliti perjanjian Power Purchase Agreement, Perjanjian Amendment To Power Purchase Agreement, dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh PT Paiton Energy sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dimana Pemohon Banding wajib membayar sebesar USD.48,000,000 setahun dalam bentuk Restructuring Settlement Payment (RSP) kepada PT Paiton Energy, yang dihitung dengan metode nilai sekarang dengan discount rate sebesar 10% dan dicatat nilai pokok serta nilai bunga dalam laporan keuangan PT Paiton Energy pertanggal 31 Desember; bahwa berdasarkan Power Purchase Agreement tertanggal 12 Februari 1994 antara PT Paiton Energy dengan Pemohon Banding antara lain diatur hal-hal dst.....

Bahwa menurut Majelis, dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) diatur bahwa: Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;;
2. Royalti; dan
3. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. ...dst;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 4 (1) UU PPh diatur bahwa: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh



*Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:*

*(Huruf) f: bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;*

*Bahwa menurut Majelis, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh diatur bahwa: undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan;*

*Bahwa dilihat dari aspek aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:*

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;*
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;*
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan*
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah;*

*Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No: S-150/PJ.33/1995 Tanggal 4 Oktober 1995 tentang PPh Pasal 23 atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli, ditegaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran dikaitkan dengan perjanjian jual-beli suatu barang dan jasa, bukan*



merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26;

Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No: S-150/PJ.33/1995 a quo, disebutkan bahwa denda keterlambatan dimaksud jilahnya sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli yang umumnya didokumentasikan pada kontrak jual beli atau dokumen Purchase Order atau kadang-kadang hanya tertera pada faktur penjualan;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli juga ditegaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran utang dagang (berkaitan dengan transaksi jual beli) bukan merupakan objek PPh Pasal 23, namun denda tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang menerima sehingga merupakan objek pajak yang dikenakan PPh dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh;

Bahwa menurut Majelis, sesungguhnya terdapat 2 (dua) pengertian bunga yaitu sebagai sanksi atas suatu transaksi dan bunga sebagai penghasilan dari modal. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh beserta Penjelasannya, terlihat bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) bermaksud/bertujuan untuk mengenakan pemotongan pajak terhadap Bunga dalam pengertian yang kedua, yaitu penghasilan dari modal. Dalam bentuk ini maka bunga merupakan hasil dari pemanfaatan modal, misalnya peminjaman uang, namun bukan bunga sebagai sanksi atas suatu transaksi. Hal ini juga sesuai dan diperkuat dengan penegasan dari pihak Terbanding sendiri, yaitu dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 Tanggal 4 Oktober 1995 dan Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005.

Bahwa memperhatikan uraian dan pemahaman tersebut, Majelis berpendapat transaksi angsuran/cicilan antara Pemohon Banding dengan para Pembelinya (PT Pertamina (Persero) dan PT Paiton Energy Company) bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihak Bank, Lembaga Pembiayaan, atau Pihak Ketiga Lainnya)



atau terkait dengan peminjaman modal (uang), tetapi merupakan transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilaksanakan antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan bunga yang timbul/dikenakan kepada Pemohon Banding oleh para Pembeli (PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company) dari semula memang dimaksudkan sebagai sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran transaksi Pembelian Barang (BBM dan listrik) oleh Pemohon dari Pembeli (PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company) sebagaimana termuat didalam Perjanjian antara PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company dengan Pemohon Banding, bukan sebagai bunga atas peminjaman uang dari Pemohon Banding kepada PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut serta bukti dokumen dan keterangan para pihak di dalam persidangan, mengingat Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 merupakan bentuk sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran transaksi Pembelian Barang (BBM dan listrik) dan bukan sebagai imbalan (bunga) atas peminjaman modal (uang), maka Majelis berpendapat sebagai pembayaran bunga dari Pemohon Banding kepada PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company a quo, yang dicatat sebagai Bunga dalam Pembukuan Pemohon Banding, bukan merupakan termasuk Objek Pemotongan PPh Pasal 23 UU PPh, karena Underlying transaction atas Biaya Bunga Pembelian BBM dan Listrik Swasta a quo pada dasarnya terkait dengan transaksi jual beli barang (berupa BBM dan listrik) berdasarkan Perjanjian antar para pihak dan bukan karena adanya transaksi peminjaman uang antara Pemohon Banding dan PT PLN dan PT Paiton Energy;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.144.860.000.000,00 (berupa Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00) tidak dapat dipertahankan;





2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

**Pasal 69 ayat (1):**

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim.*

**Penjelasan:**

*Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain*

**Pasal 76:**

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

**Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:**

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

*Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.*



*Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.*

**Pasal 78:**

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

**Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:**

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

**Pasal 91 huruf e:**

*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2.2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1) huruf f:**

*Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;*

**Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f:**

*Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*



**Pasal 23 ayat (1) huruf a:**

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkansebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, antara lain mengatur sebagai berikut:

**Pasal 8 ayat (3):**

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung terjadi terlebih dahulu;

**Penjelasan Pasal 8:**

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat waktu jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat tersedianya untuk dibayarkan (seperti gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur



(seperti royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa koreksi dilakukan karena Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pembayaran bunga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Paiton Energy merupakan objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan disetor. Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa transaksi tersebut sesungguhnya adalah pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran pembelian BBM dan listrik sehingga bukan termasuk Objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan disetor.
- 3.2. Bahwa dengan demikian, pokok sengketa adalah terkait dengan masalah yuridis dan pembuktian mengenai objek PPh Pasal 23;
- 3.3. Bahwa kronologi pokok sengketa dalam proses pemeriksaan, keberatan sampai dengan persidangan adalah sebagai berikut:



**Menurut Termohon Peninjauan Kembali;**

Termohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui koreksi Positif Objek PPh Pasal 23 berupa bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp705.142.000.000,- dan PT Paiton Energy sebesar Rp405.144.223.223,- dengan alasan antara lain sebagai berikut:

**Pembayaran bunga ke PT Pertamina (Persero);**

- a. Sengketa ini berawal dari adanya transaksi jual beli BBM antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Pertamina (persero) namun atas pembelian BBM tersebut tertunggak pelunasannya dan sebagai akibatnya Termohon Peninjauan Kembali kemudian dikenakan sanksi denda/penalti berdasarkan klausul Pasal 10 ayat (1) dalam perjanjian.
- b. Pembayaran sanksi/denda/penalti atas keterlambatan pembayaran tersebut dicatat ke dalam akun bunga hutang pembelian bahan bakar oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun hakikatnya tetap merupakan pembayaran atas sanksi/denda/penalti keterlambatan bayar.
- c. Menurut Termohon Peninjauan Kembali pembayaran tersebut merupakan pembayaran sanksi/denda/penalti atas keterlambatan pembayaran suatu transaksi jual beli barang sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Pajak Penghasilan.

**Pembayaran bunga ke PT Paiton Energy:**

- a. *Underlying transaction* atas biaya bunga tersebut pada dasarnya terkait dengan jual beli barang (berupa listrik).
- b. Pada tanggal 12 Februari 1994 telah ditandatangani *Power Purchase Agreement* antara PT Paiton Energy dengan Termohon Peninjauan Kembali. Dengan dasar perjanjian tersebut Termohon Peninjauan Kembali membeli listrik dari PT Paiton Energy dengan harga sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.
- c. Berdasarkan pasal 9.3 *Power Purchase Agreement* diatur bahwa bunga dapat dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang dikenakan sejak tanggal seharusnya





dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal dibayarkannya hutang listrik swasta tersebut. Pasal 9.3 itu sendiri antara lain menyatakan : *"except as otherwise provided in Appendix P, late payments by either party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until the date that such payment was made"*.

- d. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh menyatakan bahwa dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- e. Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh disebutkan bahwa pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- f. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, transaksi pembelian listrik PT PLN (Persero) kepada PT Paiton energi bukan merupakan objek pajak penghasilan yang dapat diklarifikasikan sebagai bunga karena tidak terkait dengan jaminan pengembalian utang. Transaksi pembelian listrik tersebut juga bukan termasuk objek PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh karena tidak termasuk dalam pengertian bunga.
- g. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang PPh Pasal 23 Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli, ditegaskan bahwa denda keterlambatan pembayaran dikaitkan dengan perjanjian jual-beli suatu barang dan jasa, bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 23 maupun Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26.
- h. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut, disebutkan bahwa denda keterlambatan dimaksud, jumlahnya sesuai



dengan kesepakatan dengan pembeli yang umumnya didokumentasikan pada kontrak jual-beli atau dokumen *Purchase Order* atau kadang-kadang hanya tertera pada faktur penjualan.

- i. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 02 Agustus 2005 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPh Pasal 23 atas Denda Keterlambatan Pembayaran Kontrak Jual-Beli, denda keterlambatan utang dagang bukan merupakan objek PPh Pasal 23, namun denda tersebut merupakan penghasilan bagi perusahaan yang menerima sehingga merupakan objek yang dikenakan PPh dengan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh.
- j. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-151/PJ.43/2005 pada dasarnya memberikan penjelasan tentang denda/penalti atas keterlambatan pembayaran pengadaan/pembelian bahan baku dan bahan pembantu antara pembeli dan suppliernya.
- k. Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksi yang melandasi timbulnya pembayaran angsuran/cicilan adalah transaksi jual-beli listrik. Transaksi angsuran/cicilan ini bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihak bank, lembaga pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya) tetapi transaksi yang dilaksanakan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 maupun S-151/PJ.43/2005 tanggal 02 Agustus 2005 tersebut di atas, denda keterlambatan pembayaran terkait *Power Purchase Agreement* antara PT Paiton Energy dengan Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh, sehingga tidak terutang PPh Pasal 23.

## **Menurut Pemohon Peninjauan Kembali;**

### **Pembayaran bunga ke PT Pertamina (persero);**

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Non Konsolidasi Induk Perusahaan Saja untuk Tahun-Tahun yang berakhir



31 Desember 2009 dapat diketahui informasi sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan sistem akrual basis (halaman 14 laporan keuangan);
- 2) Pada halaman 48 pada catatan 45, Beban Bunga dan Keuangan terdapat biaya hutang pembelian BBM untuk tahun 2009 sebesar Rp705.142 (dalam jutaan rupiah) dengan jumlah total beban bunga dan keuangan sebesar Rp6.327.428 (dalam jutaan rupiah). Jumlah tersebut telah dibebankan sebagai beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi Non Konsolidasi (halaman 3 Laporan Keuangan Non Konsolidasi).
- b. Bahwa alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi positif Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp705.140.000.000,- pada intinya adalah koreksi tersebut merupakan komponen biaya akrual atas bunga hutang pembelian BBM yang telah dilakukan pemotongan dan pelaporan unsur PPh Pasal 23 dalam SPT PPh Pasal 23 Masa Mei 2010, Juni 2010, dan Juli 2010 serta telah disetorkan ke Kas Negara. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali sudah mengakui bahwa bunga yang dibayarkan kepada PT Pertamina (persero) merupakan objek PPh Pasal 23 dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilannya.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian atas SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei, Juni dan Juli 2010 dapat diketahui terdapat pelaporan bukti potong sebagaimana disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan rincian sebagai berikut:

No	No Bukti Potong	Tanggal	Jumlah Bruto	PPh Yg Dipotong
1	002058/PPH23	25/05/2010	236.787.638.760	35.518.145.814
2	002483/PPH23	21/06/2010	236.787.638.760	35.518.145.814
3	002902/PPH23	19/07/2010	236.787.638.760	35.518.145.814
Jumlah			710.362.916.280	106.554.437.442

- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberikan alasan yang berbeda pada saat proses keberatan dan banding dimana pada saat proses keberatan alasan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah pembayaran



biaya bunga hutang pembelian BBM dan telah dipotong dan dilaporkan sebagai objek PPh Pasal 23 sedangkan alasan bandingnya menyatakan bahwa pembayaran bunga tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Dengan demikian ada ketidakkonsistenan dari Termohon Peninjauan Kembali dalam memberikan alasannya.

- e. Bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali menggunakan stesel akrual dan komponen biaya akrual atas bunga hutang pembelian BBM yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dilaporkan sebagai unsur PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2010, secara akuntansi telah diakui sebagai biaya di tahun 2009 sebagai unsur Beban Usaha (dicatat di tahun 2009).
- f. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasannya, kewajiban melakukan pemotongan dilakukan pada saat terutangnya penghasilan tersebut yaitu saat diakuinya bunga hutang pembelian BBM sebagai biaya oleh Termohon Peninjauan Kembali.

#### **Pembayaran bunga ke PT Paiton Energy:**

- a. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Termohon Peninjauan Kembali dan anak perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 diketahui bahwa pada halaman 48 catatan 45 terdapat Beban Bunga dan Keuangan atas hutang listrik swasta sebesar Rp439.718 (dalam jutaan rupiah) dengan jumlah total beban bunga dan keuangan Rp6.327.428 (dalam jutaan rupiah). Jumlah tersebut telah dibebankan sebagai beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi Konsolidasi (halaman 3 Laporan Keuangan Konsolidasi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Surat Direktur Keuangan PT Paiton Energy yang ditujukan kepada Kepala KPP PMA Lima nomor 064/PE-FIN/LT/VII/10 dijelaskan:

b.1. Pada tanggal 28 Juni 2002, PT Paiton Energy dan Termohon Peninjauan Kembali menandatangani amandemen atas Power Purchase Agreement (PPA) dan kedua pihak setuju menetapkan beberapa hal antara lain PT Paiton Energy menerima pembayaran atas biaya kapasitas dan biaya energi serta pembayaran bulanan atas *Restructuring Settlement Payment* (RSP) yang merupakan tunggakan utang Wajib Pajak kepada PT Paiton Energy sebesar USD4.000.000,- per bulan atau USD48.000.000,- per tahun dan akan dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali selama 30 tahun;

b.2. Atas tagihan RSP sebesar USD48.000.000,- tersebut, PT Paiton Energy mencatat nilai pokok dan nilai bunga dalam laporan keuangan, serta porsi bunga dicatat sebagai penghasilan bunga. Pendapatan bunga tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan PT Paiton Energy tahun pajak 2006 sampai dengan 2009;

b.3. Dalam Laporan Keuangan PT Paiton Energy, atas nilai piutang jangka panjang (RSP) dicatat dalam perkiraan neraca sedangkan nilai bunga dicatat dalam perkiraan laba rugi;

c. Berdasarkan Power dalam *Purchase Agreement* tertanggal 12 Februari 1994 antara PT Paiton Energy dengan Termohon Peninjauan Kembali diatur hal-hal:

*Article 9.3 Late Payments:*

*Except as as otherwise provided in Appendix P, late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until the date that such payment was made;*





*Appendix P Invoicing and Payment Procedures:*

- “Broken contract” shall have the meaning set forth in Section 7 (c);
- “Reference Banks” shall mean, collectively, at least three (3) banks designated as such by PLN from time to time (one of which shall at all times be Bank Indonesia or any successor central bank for the Republic of Indonesia), subject to approval of Seller, which shall not be unreasonably withheld, provided that any change in the designation of a Reference Bank with respect to any Billing Period shall be given on or before the third (3<sup>rd</sup>) Business Day following the last day of such Billing Period;

d. Dalam *Amendement To Power Purchase Agreement* antara PT Paiton Energy dan Wajib Pajak diatur hal-hal:

*Witnesseth:*

- *Whereas, Seller and PLN have been engaged in discussions to amend and restructure the Original PPA, and pending the finalization of such discussions Seller and PLN have entered into various interim agreement, comprising the Interim Agreement dated February 21, 2000, the Phase I Agreement effective as of January 1, 2001, the Phase II Agreement effective as of July 1, 2001, and the Phase III Agreement effective as of October, 2001;*
- *Whereas, Seller and PLN entered into a Binding Term Sheet, dated as of December 14, 2001 and effective as of January 1, 2002 (the “Binding Term Sheet”), to set forth certain commercial terms of agreement on the principal amendments to the Original PPA, including among other things changing the Term of the Original PPA, modifying Components A and C of the tariff under the Original PPA, and providing for Restructuring Settlement Payments for the settlement of arrearages as provided in Section 3.12 of this Amendment, and the waiver of certain claims arising out of or in connection*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*with the Original PPA, as provided in Article 5 of this Amendment.*

## Section 3.8:

*The following definitions are inserted in Article 1 (Definitions) of the Original PPA after the definition of "Required Commercial Operation Date":*

*"RSP Term" shall mean the period commencing on January 1, 2002 and ending on December 31, 2031.*

## Section 3.12:

*1. Section 9 of the Original PPA is amended by adding a new Section 9.4 as follows:*

*2. 9.4 Restructuring Settlement Payments:*

*1) 9.4.1 On or before the last day of each month during the RSP Term, Seller will provide an invoice to PLN dated as of the last day of such month, and, following the timely receipt of such invoice, PLN will pay Seller thirty (30) days after the last day of such month an amount equal to the Rupiah equivalent of US\$4,000,000 (each a "Restructuring Settlement Payment") as set forth in Appendix P;*

*2) 9.4.2 The Restructuring Settlement Payments are in addition to any and all other payments to be made under this Agreement, and shall be made without defense, challenge, set-off or counterclaim (other than any calculation or input error in one or more RSP Invoices), and without regard to the actual or deemed availability or unavailability of the Plant during any Billing Period or series of Billing Periods or otherwise, and irrespective of either Party's default, failure to perform or Force Majeure under this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the Restructuring Settlement Payments shall be due and payable at the time, in the manner and as calculated as set forth in Appendix F in the circumstances set forth there in;*

*e. Berdasarkan penelitian terhadap perjanjian Power Purchase Agreement, perjanjian Amendment To Power Purchase*

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1373/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Agreement*, dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh PT Paiton Energy sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Termohon Peninjauan Kembali wajib membayar sebesar USD48,000,000 setahun dalam bentuk *Restructuring Settlement Payment* (RSP) kepada PT Paiton Energy. Pembayaran RSP tersebut dihitung dengan metode nilai sekarang dengan *discount rate* sebesar 10% dan dicatat nilai pokok serta nilai bunga dalam laporan keuangan PT Paiton Energy per tanggal 31 Desember;

- f. Secara substansi Pasal 9.4 *Amendment To Power Purchase Agreement* tentang *Restructuring Settlement Payment* merupakan kesepakatan/kontrak baru antara PT Paiton Energy dan PT PLN (Persero) dalam rangka merestrukturisasi utang PT PLN (Persero) yang tertunggak. Terdapat kesempatan yang hilang dari PT Paiton Energy dimana pada saat seharusnya dapat menggunakan uang untuk kepentingan perusahaan yang berasal dari pembayaran Termohon Peninjauan Kembali namun tertunda.
- g. Bahwa mengingat jumlah keseluruhan pembayaran RSP selama jangka waktu RSP Term (1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2031) melebihi jumlah tunggakan utang Termohon Peninjauan Kembali sebelum ditandatanganinya perjanjian *Amendment To Power Purchase Agreement* dan dalam pembayaran tersebut diperhitungkan pula bagian pembayaran bunga dengan metode nilai sekarang, maka atas selisih lebih pembayaran RSP menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bunga yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- h. Terkait dengan perlakuan perpajakan atas bunga tersebut sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali sudah mengakui bahwa bunga tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini disampaikan Termohon Peninjauan Kembali dalam surat Termohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak BUMN Nomor 06574/547/DITKEU/2010 tanggal 27



Agustus 2010, dimana dalam surat itu disebutkan bahwa “untuk selanjutnya atas dasar tagihan dari PT Paiton Energi, PT PLN (Persero) akan memungut PPh Pasal 23 atas bunga sebesar 15%”.

- i. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasannya, transaksi Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Paiton Energy terutang PPh Pasal 23 dan wajib dilakukan pemotongan pada saat terutangnya penghasilan tersebut

#### **Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak;**

- 1) Bahwa menurut Majelis, sesungguhnya terdapat 2 (dua) pengertian bunga yaitu sebagai sanksi atas suatu transaksi dan bunga sebagai penghasilan dari modal. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh beserta Penjelasannya, terlihat bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) bermaksud/bertujuan untuk mengenakan pemotongan pajak terhadap Bunga dalam pengertian yang kedua, yaitu penghasilan dari modal. Dalam bentuk ini maka bunga merupakan hasil dari pemanfaatan modal, misalnya peminjaman uang, namun bukan bunga sebagai sanksi atas suatu transaksi. Hal ini juga sesuai dan diperkuat dengan penegasan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, yaitu dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No: S- 150/PJ.33/1995 Tanggal 4 Oktober 1995 dan Surat Nomor S-151/PJ.43/2005 tanggal 2 Agustus 2005. Bahwa Majelis berpendapat transaksi angsuran/cicilan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para Pembelinya ( PT Pertamina (Persero) dan PT Paiton Energy Company) bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihak Bank, Lembaga Pembiayaan, atau Pihak Ketiga Lainnya) atau terkait dengan peminjaman



modal (uang), tetapi merupakan transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilaksanakan antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan bunga yang timbul/dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali oleh para Pembeli (PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company) dari semula memang dimaksudkan sebagai sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran transaksi Pembelian Barang (BBM dan listrik) oleh Pemohon dari Pembeli (PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company) sebagaimana termuat di dalam Perjanjian antara PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company dengan Termohon Peninjauan Kembali, bukan sebagai bunga atas peminjaman uang dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company;

- 2) Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut serta bukti dokumen dan keterangan para pihak di dalam persidangan, mengingat Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 merupakan bentuk sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran transaksi Pembelian Barang (BBM dan listrik) dan bukan sebagai imbalan (bunga) atas peminjaman modal (uang), maka Majelis berpendapat sebagai pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company *a quo*, yang dicatat sebagai Bunga dalam Pembukuan Termohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan termasuk Objek Pemotongan PPh Pasal 23 UU PPh, karena *Underlying transaction* atas Biaya Bunga Pembelian BBM dan Listrik Swasta *a quo* pada dasarnya terkait dengan transaksi jual beli barang (berupa BBM dan listrik) berdasarkan Perjanjian antar para pihak dan bukan karena adanya transaksi peminjaman uang antara Termohon Peninjauan Kembali dan PT PLN dan PT Paiton Energy;
- 3) Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.144.860.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berupa Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00) tidak dapat dipertahankan;

3.4. Bahwa berdasarkan data, fakta sebagaimana diuraikan diatas serta ketentuan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut;

- 1) Bahwa pokok sengketa adalah terkait masalah yuridis dan pembuktian atas objek PPh Pasal 23;
- 2) Bahwa ketentuan dan dasar hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

*Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.*

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f:

*Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.*

Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

*Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak*



oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

Pasal 8 ayat (3):

*Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.*

Penjelasan Pasal 8:

*Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat waktu jatuh tempo (seperti bunga dan sewa), saat tersedianya untuk dibayarkan (seperti gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan*



*kanan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.*

- 3) Bahwa hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali mengenai transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, adalah sebagai berikut:

**Pembayaran bunga ke PT Pertamina (persero):**

Bahwa pembukuan Termohon Peninjauan Kembali menggunakan stesel akrual dan komponen biaya akrual atas bunga hutang pembelian BBM yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dalam alasan permohonan keberatannya, telah dilaporkan sebagai unsur PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2010;

Bahwa faktanya, secara akuntansi telah diakui sebagai biaya di Tahun 2009 sebagai unsur Beban Usaha (dicatat di Tahun 2009).

**Pembayaran bunga ke PT Paiton Energy:**

Berdasarkan penelitian terhadap perjanjian *Power Purchase Agreement*, perjanjian *Amendment To Power Purchase Agreement*, dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh PT Paiton Energy, Termohon Peninjauan Kembali wajib membayar sebesar USD48,000,000 setahun dalam bentuk *Restructuring Settlement Payment (RSP)* kepada PT Paiton Energy. Pembayaran RSP tersebut dihitung dengan metode nilai sekarang dengan *discount rate* sebesar 10% dan dicatat nilai pokok serta nilai bunga dalam laporan keuangan PT Paiton Energy per tanggal 31 Desember;

Bahwa mengingat jumlah keseluruhan pembayaran RSP selama jangka waktu RSP Term (1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2031) melebihi jumlah tunggakan utang Termohon Peninjauan Kembali sebelum ditandatangani perjanjian *Amendment To Power Purchase Agreement* dan dalam pembayaran tersebut diperhitungkan pula bagian



pembayaran bunga dengan metode nilai sekarang, maka atas selisih lebih pembayaran RSP menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bunga yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Bahwa dalam Laporan Keuangan PT Paiton Energy, atas nilai piutang jangka panjang (RSP) dicatat dalam perkiraan neraca sedangkan nilai bunga dicatat dalam perkiraan laba rugi;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya sudah mengakui bahwa bunga tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini disampaikan Termohon Peninjauan Kembali dalam surat Termohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak BUMN Nomor 06574/547/DITKEU/2010 tanggal 27 Agustus 2010, dimana dalam surat itu disebutkan bahwa *"untuk selanjutnya atas dasar tagihan dari PT Paiton Energi, PT PLN (Persero) akan memungut PPh Pasal 23 atas bunga sebesar 15%".*

- 4) Bahwa berdasarkan fakta transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Pertamina, atas bunga hutang pembelian BBM yang telah diakui sebagai biaya di tahun 2009 sebagai unsur Beban Usaha (dicatat di tahun 2009), berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasannya, merupakan bunga yang terutang PPh Pasal 23 pada saat diakuinya bunga hutang pembelian BBM sebagai biaya oleh Termohon Peninjauan Kembali. Sehingga kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT PLN seharusnya dilakukan pada Tahun 2009.



- 5) Bahwa berdasarkan fakta transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Paiton Energy, mengingat jumlah keseluruhan pembayaran *Restructuring Settlement Payment* (RSP) selama jangka waktu RSP Term (1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2031) melebihi jumlah tunggakan utang Termohon Peninjauan Kembali sebelum ditandatanganinya perjanjian *Amendment To Power Purchase Agreement* dan dalam pembayaran tersebut diperhitungkan pula bagian pembayaran bunga dengan metode nilai sekarang, maka atas selisih lebih pembayaran RSP menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bunga yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis yang menyatakan *Bunga Hutang Pembelian BBM* sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan *Bunga Listrik Swasta* sebesar Rp.439.718.000.000,00 merupakan bentuk sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran transaksi *Pembelian Barang (BBM dan listrik)* dan bukan sebagai imbalan (bunga) atas peminjaman modal (uang), maka Majelis berpendapat sebagai pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Pertamina dan PT Paiton Energy Company a quo, yang dicatat sebagai Bunga dalam Pembukuan Termohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan termasuk Objek Pemotongan PPh Pasal 23 UU PPh, karena *Underlying transaction* atas Biaya Bunga Pembelian BBM dan Listrik Swasta a quo pada dasarnya terkait dengan transaksi jual beli barang (berupa BBM dan listrik) berdasarkan Perjanjian antar para pihak dan bukan karena adanya transaksi peminjaman uang antara Termohon Peninjauan Kembali dan PT PLN dan PT Paiton Energy;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa pada awalnya memang transaksi yang malandasi (*underlying transaction*) adalah transaksi jual beli listrik sesuai dengan perjanjian Power Purchase Agreement





namun dengan adanya Restructuring Settlement Payment (RSP) dalam rangka merestrukturisasi utang PT PLN (Persero) yang tertunggak, dalam perjanjian RSP telah terjadi kesepakatan baru bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk mengangsur/menyicil hutang pembelian listrik swasta, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi yang melandasi (*underlying transaction*) menjadi transaksi hutang piutang pembelian listrik swasta, dimana telah ditentukan jumlah pokok dan jumlah bunga yang dibayarkan dari awal perjanjian RSP;

- 8) Bahwa dengan demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, dan terutang PPh Pasal 23 pada saat diakui sebagai biaya dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000;
- 9) Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan adanya penegasan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 tanggal 4 Oktober 1995 maupun S-151/PJ.43/2005 tanggal 02 Agustus 2005, yang juga menjadi dasar pendapat Termohon Peninjauan Kembali bahwa transaksi yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Paiton Energi bukan merupakan objek PPh Pasal 23, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat:
  - a) Bahwa surat yang menjadi acuan Majelis dan Termohon Peninjauan Kembali sifatnya hanya menjawab pertanyaan Wajib Pajak untuk kasus tertentu saja;
  - b) Bahwa tidak dapat dibuktikan kondisi transaksi yang disyaratkan dalam surat tersebut sama dengan kondisi transaksi yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Pertamina dan PT Paiton Energi, selain itu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.33/1995 maupun S-151/PJ.43/2005 tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus tetap mengacu



pada UU PPh yang berlaku sebagai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;

- c) Bahwa dari versi Pemohon Peninjauan Kembali, terdapat juga Surat Direktur Jenderal Pajak S-480/PJ.313/2001 tanggal 11 September 2001 yang menyatakan sebaliknya, yaitu pada angka 8 huruf c ditegaskan *berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan sebagai berikut denda keterlambatan pembayaran kewajiban yang dibayarkan oleh PT X kepada pihak pemberi jasa termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga atas imbalan yang diterima atau diperoleh pihak pemberi jasa berupa pembayaran denda keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto;*
- d) Bahwa penegasan langsung yang diberikan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II terkait dengan materi sengketa Termohon Peninjauan Kembali atas pembayaran bunga ini merupakan bunga yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto;
- e) Bahwa namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 dalam pokok sengketa ini, tetap mengacu pada UU PPh yang berlaku sebagai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasan.



- 10) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa atas penghasilan berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%;
- 11) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasannya disebutkan bahwa *Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu*. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa). Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan;
- 12) Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa transaksi pembayaran bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT



Pertamina (persero) dan PT Paiton Energy merupakan objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan disetorkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, *Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*;
- 14) Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.144.860.000.000,00 (Terdiri Koreksi DPP PPh 23-Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik sebesar Rp 439.718.000.000,00) tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tersebut harus dibatalkan.

**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.56354/PP/M.IIB/12/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang menyatakan:**

- ❖ Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1226/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00094/203/09/051/11 tanggal 21 Oktober 2011, atas nama: PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, NPWP 01.001.629.3-051.000, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1226/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor : 00094/203/09/051/11 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.629.3-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.058.339.335,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.1.144.860.000.000,00 (Terdiri Koreksi DPP PPh 23 - Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik sebesar Rp.439.718.000.000,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1373/B/PK/PJK/2017





dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan Bunga Hutang Pembelian BBM sebesar Rp.705.142.000.000,00 dan Bunga Listrik Swasta sebesar Rp.439.718.000.000,00 yang merupakan sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran dan bukan merupakan imbalan bunga atas peminjaman modal yang dicatat sebagai bunga dalam pembukuannya pada hakekatnya bukan merupakan objek pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001